

MEWUJUDKAN STANDAR AKUNTANSI TRANSAKSI SUKUK NEGARA

Erny Arianty

ariantyerny@gmail.com

Resi Ariyasa Qadri

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research to analyze how the application of standardized sovereign sukuk accounting which is adjusted to AAOIFI and PSAK and determine the factors that have the highest level of importance that affect the realization of these standards. The method used is descriptive qualitative analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. The result is the application for transaction recognition starting from the time of the engagement between the issuer and the investor. For the initial measurement of the valuation based on the yield according to market value, the current practice still requires improvements in determining the reward, recording the amortization of premiums/discounts, transfer of beneficial rights to underlying assets, and purchasing undertaking transactions. To presentation and disclosure, the presentation standard still needs improvement because sukuk is proof of ownership of assets and not evidence of debt so that the presentation is separated from the debt group. As for disclosure, the information is not as complete as corporate sukuk and AAOIFI FAS number 17. The factors that have the highest level of importance in realizing the accounting standard are government role and commitment factors. The results of this study aim to increase transparency and accountability.

Key words: accounting standard; sovereign sukuk; realized

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk transaksi Sukuk Negara yang disesuaikan dengan mengacu pada PSAK nomor 110 dan AAOIFI FAS nomor 17 serta menentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang mempengaruhi terwujudnya standar tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif dan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian ini adalah penerapan untuk pengakuan transaksi dimulai sejak terjadinya perikatan antara penerbit dengan investor. Praktik yang berjalan sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Untuk pengukuran awal penilaian berdasarkan yieldnya sesuai nilai pasar, praktik yang berjalan masih memerlukan penyempurnaan dalam penentuan imbalan, pencatatan amortisasi premium/diskon, transfer hak manfaat asset yang dijadikan underlying, dan transaksi purchasing undertaking. Terkait dengan penyajian dan pengungkapan, standar penyajiannya masih perlu penyempurnaan karena sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset dan bukan bukti utang sehingga penyajiannya dipisahkan dari kelompok utang. Sedangkan untuk pengungkapan, informasi transaksi Sukuk Negara belum selengkap sukuk korporasi dan AAOIFI FAS nomor 17. Adapun faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam mewujudkan standar akuntansi transaksi Sukuk Negara dengan pendekatan AHP adalah faktor peran dan komitmen pemerintah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang memberi dampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Negara.

Kata kunci: standar akuntansi; sukuk negara; mewujudkan

PENDAHULUAN

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlandaskan pada prinsip syariah (Hariyanto, 2017). Sukuk Negara bukan merupakan instrumen utang, melainkan bukti kepemilikan atas aset/manfaat aset yang dijadikan *underlying* (DSN - MUI, 2008). Minat investor untuk berinvestasi di Sukuk Negara semakin meningkat (Alfirman, 2018). Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah penerbitan Sukuk Negara yang mencapai lebih dari 950 triliun dengan jumlah outstanding lebih dari 657 T di akhir Tahun 2018 (DJPPR, 2018). Data pertumbuhan Sukuk Negara dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.


Dengan melihat data pertumbuhan yang mengalami tren peningkatan selama 10 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi di instrumen syariah semakin tinggi (Yildirim *et al.*, 2020). Hal ini menjadi salah satu indikator dibutuhkan akuntabilitas yang mengacu pada praktik akuntansi yang terstandarisasi (Qizam dan Fong, 2019; Saad *et al.*, 2020). Pertanggungjawaban terkait dengan SBSN juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang harus diwujudkan (Amin, 2016). Akuntabilitas ini ditujukan kepada masyarakat melalui suatu alat penyampaian informasi atau yang dikenal dengan laporan. Salah satu laporan yang harus dihasilkan adalah laporan keuangan yang merupakan output dari proses akuntansi yang terstandarisasi (Siswantoro, 2018).

Terkait dengan akuntabilitas ini, Rosli (2010) juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dilihat dari perpektif syariah salah satu parameter harus terpenuhi, yaitu adanya pelaporan dan proses akuntansi. Musthafa *et al.*, (2020) menyampaikan hal yang sama bahwa akuntabilitas syariah juga perlu diwujudkan untuk transaksi keuangan yang berprinsip

syariah. Alasan inilah menjadikan adanya standar akuntansi menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Standar akuntansi merupakan pedoman dalam memotret transaksi ekonomis terkait sukuk sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Sukuk Negara tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat (Purnamawati, 2015). Kebutuhan adanya standar akuntansi disampaikan oleh Sukor *et al.*, (2008) bahwa dengan semakin meningkatnya para pelaku pasar dalam berinvestasi menjadikan hal ini sebagai *trigger* dibutuhkannya standar ukuran pengakuan dan pengukuran transaksi yang berkaitan dengan penerbitan dan investasi dalam obligasi syariah atau sukuk (Sukor *et al.*, 2008).

Biancone dan Radwan (2016) juga menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan industri sukuk yang demikian cepat, dibutuhkan suatu pedoman akuntansi bagi entitas non keuangan untuk penerbitan sukuk. Kedudukan standar akuntansi juga sebagai salah satu upaya mengurangi risiko keuangan dan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa transaksi sukuk telah dilaksanakan sesuai dengan syariah (Khalil, 2011). Usaha untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat menjadi hal yang penting karena dampak yang terjadi apabila masyarakat sudah tidak percaya akan mempengaruhi minat masyarakat atau investor untuk berinvestasi di sukuk menjadi turun bahkan mereka dapat menarik dana milik mereka yang sebelumnya diinvestasikan (Arianty, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan adanya standar akuntansi ini, *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengeluarkan standar akuntansi untuk transaksi obligasi syariah dengan mengeluarkan *Financial Accounting Standard* (FAS) nomor 17 tentang *Investment in Securities* (Sarea dan Mohd-Hanefah, 2013).

Di Indonesia juga telah ada standar akuntansi untuk transaksi sukuk, yaitu PSAK nomor 110, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).



Gambar 1
Jumlah Penerbitan Sukuk Negara

Sumber: DJPPR (2015)

Namun demikian, standar ini diperuntukkan untuk sukuk korporasi yang didalamnya juga telah diatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk korporasi di laporan keuangan (Arianty, 2019a; Astuti, 2018; Ikhsan dan Haridhi, 2017). Untuk Sukuk Negara, belum memiliki standar khusus yang mengatur tentang perlakuan akuntansi Sukuk Negara (Arianty, 2019b). Standar akuntansi Sukuk Negara ini dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Alasannya adalah masyarakat akan lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya terkait dengan transaksi Sukuk Negara tersebut. Kondisi ini juga mempunyai dampak terhadap industri keuangan syariah yang memiliki harapan agar penerbitan sukuk korporasi juga meningkat signifikan (Guermazi, 2020)

Selama ini proses pengelolaan transaksi Sukuk Negara yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan output dari praktik akuntansi yang masih disamakan dengan praktik akuntansi utang negara yang berbasis konvensional (Zakia, 2014). Praktik akuntansi Sukuk Negara selama ini masih menggunakan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai utang negara, jadi belum terdapat standar khusus mengenai transaksi syariah yaitu Sukuk Negara (Arianty, 2019b). Hal ini menjadi kurang tepat karena seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya Sukuk Negara dengan utang negara lainnya memiliki banyak perbedaan. Sukuk Negara bukanlah instrumen utang, akan tetapi merupakan bukti kepemilikan atas asset atau hak pemanfaatan atas asset yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk. Selain itu basis Sukuk Negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, mempunyai struktur akad yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI (Arianty, 2019b). Perbedaan antara Sukuk dengan obligasi konvensional atau surat utang juga disampaikan oleh Biancone dan Shakhathreh (2015) bahwa salah satu perbedaannya terletak pada struktur legalnya yang tentu saja hal ini berpengaruh pada perlakuan akuntansi yang berbeda juga (Biancone dan Radwan, 2016; Biancone dan Shakhathreh, 2015).

Berkaitan dengan transaksi sukuk, beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang hal ini dari perspektif yang berbeda. Grassa dan Miniaoui (2017) meneliti tentang

apa yang mempengaruhi keputusan perusahaan di beberapa negara teluk arab untuk menggunakan sukuk atau obligasi konvensional sebagai alternatif pembiayaan. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa perusahaan lebih memilih sukuk dibandingkan dengan obligasi konvensional untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut yang dalam hal penelitian Grassa dan Miniaoui (2017) hanya menitikberatkan pada determinan yang mendasari keputusan perusahaan untuk memilih pembiayaan melalui sukuk atau obligasi konvensional. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme untuk menentukan faktor terpenting dari seluruh determinan tersebut yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk membeli sukuk. Klein *et al.* (2018) meneliti tentang bagaimana cara sukuk mempengaruhi kinerja perusahaan publik di Malaysia dari tahun 2002 s.d. 2010. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa penerbitan sukuk menimbulkan reaksi negatif terhadap pasar saham Malaysia. Mereka juga menemukan bahwa sukuk sebagai instrumen keuangan hanya digunakan oleh perusahaan yang lebih *profitable*. Penelitian ini berbeda dari penelitian mereka dalam hal penelitian ini mengangkat isu yang lebih fundamental, yaitu bagaimana transaksi sukuk seharusnya diperlakukan. Bukan sebagai instrumen utang tetapi sebagai bukti kepemilikan atas aset. Murtuza (2002) melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang menentukan akuntabilitas keuangan sektor keuangan syariah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor utama pendukung akuntabilitas adalah pemahaman mengenai islam dan standar akuntansi diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah secara umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitiannya adalah faktor pendukung dan praktik akuntansi syariah diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas transaksi sukuk. Zakia (2014) juga melakukan penelitian terkait dengan standar akuntansi sukuk dengan melakukan per-

bandingan antara PSAK dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Utang Negara di Indonesia. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa akad sukuk sektor swasta yang diatur dalam PSAK meliputi akad *mudharabah* dan *ijarah*, sedangkan akad sukuk negara yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan hanya membahas tentang akad *ijarah*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Zakia (2014) dalam hal penelitian ini membandingkan antara PSAK dan AAOIFI yang juga membandingkan praktik akuntansi yang selama ini diterapkan. Dari proses ini kemudian ditentukan hasil yang akan dijadikan referensi dalam penyusunan standar akuntansi yang seharusnya untuk transaksi Sukuk Negara. Penelitian ini disamping mencoba menguraikan apa saja yang akan dituangkan dalam standar akuntansi Sukuk Negara juga menganalisis faktor apa saja yang harus dipenuhi agar standar akuntansi dapat terwujud. Atika *et al.* (2018) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa pembiayaan melalui sukuk tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*, tetapi berpengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ration* dan *Financing to Deposit Ration*. Meski sama-sama berlokasi di Indonesia, penelitian ini berbeda dari penelitian mereka dari sisi objek studi yang diteliti. Penelitian ini mengambil satuan kerja pemerintah sebagai objek studi, sedangkan penelitian mereka menjadikan korporasi sektor swasta sebagai objek studi. Selain itu, penelitian ini memposisikan diri untuk menggali lebih dalam mengenai faktor yang menjadi landasan pengakuan sukuk dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki posisi dan perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan sesuatu yang lebih fundamental yang belum dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut. Di sinilah penelitian ini mengambil peran untuk

menutupi celah kesenjangan penelitian sebelumnya. Sehingga, kebutuhan untuk menganalisis penerapan proses akuntansi melalui pedoman yang terstandarisasi atau standar akuntansi yang seharusnya atas Sukuk Negara dan faktor-faktor apa yang diperlukan untuk mewujudkannya menjadi penting untuk diteliti. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah (1) seperti apa standar akuntansi untuk transaksi Sukuk Negara yang sesuai dengan standar yang memenuhi prinsip-prinsip syariah? (2) seperti apa komposisi faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam mewujudkan standar akuntansi Sukuk Negara? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai pengertian dan struktur Sukuk Negara, standar akuntansi mengenai sukuk secara umum, landasan Sukuk Negara dan akuntansinya.

Standar Akuntansi Sukuk

Kebutuhan akan standar akuntansi yang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi obligasi syariah atau dikenal dengan sukuk menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sukor *et al.*, (2008) bahwa pertumbuhan pasar modal islami atau syariah yang meningkat yang berarti minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi menjadi trigger dibutuhkannya suatu standar yang mengatur tentang penetapan ukuran yang tepat dalam pengakuan dan pengukuran transaksi penerbitan dan investasi obligasi syariah untuk menjamin kepatuhan pada hukum-hukum syariah.

Kebutuhan akan standar akuntansi penerbitan sukuk juga disampaikan Biancone dan Shakhathreh (2016) bahwa dengan pertumbuhan industri sukuk yang demikian cepat, dibutuhkan suatu pedoman akuntansi bagi entitas non keuangan untuk penerbitan

sukuk. Untuk menjawab kebutuhan akan standar tersebut, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) telah menerbitkan standar obligasi syariah, yaitu *Financial Accounting Standard (FAS) No. 17* mengenai akuntansi transaksi obligasi syariah yang didalamnya diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk di laporan keuangan. Di Indonesia juga telah ditetapkan standar akuntansi untuk transaksi sukuk korporasi, yaitu PSAK nomor 110. PSAK ini mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk korporasi di laporan keuangan. Untuk akuntansi Sukuk Negara atau dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) belum memiliki standar akuntansi khusus yang mengatur tentang Sukuk Negara. Selama ini aturan yang digunakan masih disamakan dengan peraturan akuntansi utang Negara.

Struktur Sukuk Negara

Definisi Sukuk Negara dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No-69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Prinsip syariah dalam hal ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, yang mengatur tentang sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan penerbitan SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh menteri keuangan. Penerbitan SBSN juga harus berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No-69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan penerbitan SBSN adalah sebagai instrumen pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk membiayai pembangunan proyek (seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat).

Struktur Sukuk Negara yang digunakan adalah struktur ijarah di mana setiap penerbitan pemerintah menggunakan asset BMN dan proyek-proyek pemerintah yang dijadikan *underlying asset* yang dijadikan dasar penerbitan Sukuk Negara. Untuk menjawab kebutuhan pasar, Pemerintah telah mengembangkan 7 jenis instrumen SBSN yang diterbitkan baik di pasar domestik maupun internasional. Jenis-jenis instrumen SBSN tersebut dan strukturnya meliputi: (1) Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S), merupakan seri SBSN jangka pendek yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan arus kas jangka pendek Pemerintah sekaligus sebagai instrumen likuiditas di pasar keuangan syariah. Saat ini, SPNS secara rutin diterbitkan melalui metode lelang. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Sale and Leaseback*. (2) *Islamic Fixed Rate* (IFR), merupakan seri SBSN perdana yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun mulai tahun 2011 SBSN seri IFR tidak diterbitkan lagi dan digantikan dengan seri PBS yang memiliki fitur yang relatif sama. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Sale and Leaseback*. (3) Sukuk Negara Indonesia (SNI), merupakan seri SBSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional, menggunakan metode *bookbuilding*. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Sale and Leaseback*. (4) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan seri SBSN yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi

Umat (DAU) pada SBSN. Seri ini memberikan tingkat imbal hasil tetap dan bersifat *non-tradable*, serta diterbitkan dengan metode *private placement*. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Al-Khadamat*. (5) *Project Based Sukuk* (PBS), merupakan seri SBSN yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau kegiatan dalam APBN. Saat ini, seri ini diterbitkan secara reguler melalui metode lelang di pasar domestik. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Asset to be leased*. (6) Sukuk Negara Ritel (SR), merupakan seri SBSN yang khusus dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual (bank dan perusahaan efek). Minimal pemesanan adalah Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar, dan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Sale and Leaseback*. (7) Sukuk Tabungan (ST), merupakan varian dari Sukuk Ritel yang juga ditujukan bagi individu WNI. Minimal pemesanan adalah Rp2 juta dan maksimal Rp5 miliar, namun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), namun dapat dijual kembali pada Pemerintah sebelum jatuh tempo pada periode tertentu (*fitur early redemption*). Struktur akad yang digunakan adalah *Ijarah-Sale and Leaseback*

Basis Akuntansi Sukuk Negara

Basis akuntansi Sukuk Negara selama ini menggunakan basis sistem akuntansi utang Negara sesuai dengan PMK nomor 218 tahun 2013 (Zakia, 2014). Jadi perlakuan akuntansinya masih disamakan dengan utang Negara, seperti dalam pengklasifikasian, Sukuk Negara masih diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Jadi dalam hal ini prinsip yang digunakan adalah *asset based sukuk* (Abdullah, 2012).

Faktor Pendukung Standar Akuntansi Sukuk Negara

Faktor-faktor yang dapat mewujudkan standar akuntansi Sukuk Negara di-

sampaikan pada penelitian sebelumnya. Setiap peneliti menyampaikan faktor yang berbeda-beda dalam mewujudkan standar akuntansi. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) faktor pendidikan. Faktor ini diperlukan dalam penyusunan standar (Zeghal dan Lahmar, 2016), sedangkan faktor pelatihan untuk meningkatkan pemahaman bidang syariah juga sangat diperlukan dalam hal diperlukan pertimbangan-pertimbangan professional mengenai ketepatan substansi dari standar (Alaudin *et al.*, 2015). Definisi dari pelatihan merupakan suatu proses pendidikan yang dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan (Dartha, 2010; Noor *et al.*, 2012). (2) Faktor koordinasi. Faktor ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar dan komitmen pemerintah (Sukor *et al.*, 2008). (3) Faktor peran dan komitmen regulator dan pemerintah. Faktor ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau strategi dalam penyusunan standar (Mita dan Husnah, 2015; Mita *et al.*, 2018). Peran regulator dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan standar transaksi sukuk juga disampaikan oleh Biancone dan Shakhathreh (2015). Adapun definisi komitmen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai (Nadirsyah, 2008). (4) Faktor infrastuktur. Faktor ini meliputi fasilitas, sarana-sarana pelatihan, dan fasilitas proses penyusunan standar yang berkualitas dan implementatif (Alaudin *et al.*, 2015).

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang akan dijadikan referensi adalah penelitian yang terkait dengan standar akuntansi, baik standar akuntansi untuk pemerintah maupun standar akuntansi komersial berbasis

PSAK konvergensi IFRS, dan penelitian terkait dengan akuntabilitas atas sukuk. Penelitian-penelitian tersebut, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khalil (2011) yang meneliti tentang isu standar akuntansi sukuk yang akan diberlakukan di Malaysia. Pada penelitian ini standar sukuk yang akan diberlakukan di Malaysia berpedoman pada AAOIFI. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sukor *et al.*, (2008) mengenai standar akuntansi sukuk dengan berpedoman pada AAOIFI dan juga menyampaikan strategi dalam mewujudkan standar tersebut di Malaysia. Biancone dan Radwan (2016) meneliti tentang standar akuntansi sukuk korporasi berdasarkan IFRS dan AAOIFI, Zakia (2014) meneliti tentang perbandingan antara PSAK dengan PMK Utang Negara.

Penelitian lainnya yang juga terkait dengan standar adalah penelitian yang dilakukan oleh Mita dan Husnah (2015) mengenai faktor-faktor yang diperlukan dalam mewujudkan standar akuntansi adopsi IFRS. Murtuza (2002) juga meneliti tentang faktor-faktor yang diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas di mana salah satu faktor yang diperlukan adalah peran standar akuntansi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini selain menganalisis akuntansi sukuk sesuai dengan AAOIFI, juga akan dianalisis bagaimana struktur standar Sukuk Negara yang akan diberlakukan di Pemerintahan Indonesia dengan berpedoman pada PSAK, AAOIFI, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang utang negara. Selain itu juga dianalisis faktor-faktor yang mempunyai peran dalam mewujudkan standar tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguraikan bagaimana standar akuntansi Sukuk Negara disusun dengan berlandaskan pada, AAOIFI, PSAK, dan PMK Akuntansi Utang Negara. Selain itu penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya standar akuntansi Sukuk Negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan *mixed-method*. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kualitatif: studi kasus (Qadri dan Jauhari, 2020; Yin, 2018), sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif: *analytical hierarchy process-AHP* (Qadri dan Firmansyah, 2020; Saaty, 2004). Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan untuk menyintesis pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan solusi terhadap suatu kasus yang menjadi objek studi (Qadri dan Jauhari, 2020). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis seperti apa bentuk perwujudan dari struktur standar akuntansi Sukuk Negara dengan menjadikan AAOIFI, PSAK, penelitian sebelumnya, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang utang negara sebagai acuan. Hasil yang dicapai dari pendekatan ini adalah terbentuknya struktur standar akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah.

Pendekatan kuantitatif AHP digunakan untuk menentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan yang paling dominan (Qadri dan Firmansyah, 2020), dalam mewujudkan standar akuntansi. Dalam pendekatan ini, langkah pertama adalah menyusun skema hierarki AHP dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai yang merupakan level pertama dan kriteria yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut yang merupakan level kedua (Saaty, 1990, 2004). Output yang hendak dicapai adalah terwujudnya Standar Akuntansi Transaksi Sukuk Negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kriteria atau faktor-faktor yang harus terpenuhi yang dalam hal ini meliputi faktor pendidikan, faktor koordinasi, faktor peran dan komitmen pemerintah, dan faktor infrastruktur. Diantara faktor-faktor tersebut akan ditentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi dalam

mewujudkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis AHP (Saaty, 2004).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis melakukan observasi di Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS) dan di Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS) dan melakukan wawancara ke sembilan informan kunci yang memiliki keahlian di bidang Sukuk Negara. Informan kunci dari penelitian ini meliputi: (1) pejabat di Direktorat Pembiayaan Syariah-DJPPR yang mempunyai fungsi mengelola transaksi Sukuk Negara; (2) pejabat di Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen. Pejabat yang diwawancarai adalah yang memiliki fungsi melakukan akuntansi dan penyusunan laporan transaksi Sukuk Negara; (3) informan kunci dari Inspektorat Jenderal yang memiliki fungsi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan Sukuk Negara; (4) informan kunci dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani *asset* yang dijadikan *underlying asset* penerbitan Sukuk Negara; (5) anggota DSN - Majelis Ulama Indonesia; informan kunci dari beberapa bank syariah di Indonesia, yaitu (6) Bank Syariah Mandiri, (7) BNI Syariah, (8) BRI Syariah, dan (9) Bank Muamalat.

Setiap informan kunci diminta untuk mengisi *questioner* AHP di mana masing-masing informan mengisi penilaian setiap faktor untuk menentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Penilaian ini menggunakan referensi Saaty (1990) yang memberikan referensi skala penilaian AHP dengan skala 1 sampai dengan skala 9. Skala 1 didefinisikan kriteria sama penting sedangkan skala 9 didefinisikan mutlak lebih penting. Khusus untuk skala 2, 4, 6, dan 8 merupakan skala pertengahan atau disebut ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Di dalam AHP, terdapat struktur yang hierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai kepada sub-sub kriteria yang paling

mendekati (Saaty, 1990). Skala penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Skala AHP dan Definisinya

Skala	Definisi "Importance"
1	Sama Pentingnya (<i>Equal Importance</i>)
3	Sedikit Lebih Penting (<i>Sightly More Importance</i>)
5	Jelas Lebih Penting (<i>Materiality More Importance</i>)
7	Sangat Jelas Penting (<i>Significantly More Importance</i>)
9	Mutlak Lebih Penting
2,4,6,8	Ragu-Ragu antara Dua Nilai Yang Berdekatan

Sumber: Saaty (1990)

Data sekunder yang digunakan meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, PSAK nomor 110 tentang Akuntansi Sukuk untuk Korporasi, AAOIFI-FAS nomor 17 tentang *Investment in Securities* serta beberapa referensi jurnal atau penelitian sebelumnya yang topiknya terkait dengan Sukuk Negara, khususnya standar akuntansi Sukuk Negara dan faktor-faktor yang dapat mendukung terwujudnya standar akuntansi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis tema untuk pendekatan kualitatif sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, digunakan analisis AHP. Analisis tema dimulai dari menganalisis hal-hal atau tema-tema yang terkait dengan proses penerapan akuntansi Sukuk Negara, standar akuntansi, dan faktor-faktor pendukung yang mewujudkan standar akuntansi tersebut. Pada tahap analisis ini, kami mereview pencatatan akuntansi SBSN, penjurnalan, dan laporan keuangan yang dipraktikkan atas Sukuk Negara. Setelah itu, kami melakukan analisis

komparatif atas pencatatan akuntansi Sukuk Negara atau SBSN apakah memiliki perbedaan dan persamaannya dengan PSAK nomor 110 dan AAOIFI FAS nomor 17. Analisis ini juga dilakukan terhadap referensi jurnal atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan proses akuntansi dan standar akuntansi Sukuk Negara. Langkah terakhir adalah melakukan penyesuaian dan pemikiran bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut diperbaiki agar sesuai dengan standar yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Output yang dihasilkan berupa format atau struktur standar akuntansi Sukuk Negara yang meliputi bagaimana pengakuan awal, pengukuran awal dan pengukuran setelah tanggal perolehan, bagaimana penyajian dan pengungkapan Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Analisis AHP digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian atas faktor-faktor yang dapat mewujudkan standar akuntansi tersebut dan menentukan faktor mana yang memiliki kepentingan tertinggi dalam mewujudkan standar akuntansi. Analisis faktor-faktor tersebut menggunakan data primer berupa hasil kuesioner yang diisi oleh para informan yang memberikan penilaian tingkat kepentingan setiap faktor. Untuk setiap penilaian atas faktor-faktor tersebut, dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat dari faktor-faktor tersebut yang diperoleh dalam bentuk bobot dan prioritas (*prosentase*). Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Perbandingan berpasangan kemudian disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas melalui tahapan-tahapan berikut: (1) mengkuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan; (2) menghitung jumlah nilai dari setiap baris; (3) melakukan normalisasi matriks.

Dalam analisis AHP, setelah memperoleh keseluruhan prioritas, langkah selanjutnya adalah menentukan konsistensi

logis. Semua faktor-faktor pendukung yang diisi oleh informan dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal.

Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 2000): (1) hubungan kardinal: $a_{ij}.a_{ik} = a_{ik}$; (2) hubungan ordinal: jika $A_i > A_j$, $A_j > A_k$ maka $A_i > A_k$.

Pada praktiknya, sering terjadi beberapa penyimpangan dalam hasil penilaian oleh informan sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam proses pengisian penilaian yang dilakukan oleh informan. Untuk menghitung konsistensi logis langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian; (2) menjumlahkan hasil perkalian per baris; (3) hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan; (4) hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat Maks; (5) indeks konsistensi (CI) = $(A \text{ maks}-n)/(n-1)$; (6) rasio konsistensi = CI/RI , di mana RI adalah indeks random konsistensi.

Berdasarkan hasil perhitungan penentuan konsistensi indeks, langkah berikutnya adalah menentukan jawaban setiap informan yang bisa diterima atau tidak diterima. Hasil penilaian informan dapat diterima apabila jika rasio konsistensi $< 0,1$, akan tetapi jika rasio konsistensi $> 0,1$ maka hasil penilaian informan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikeluarkan. Penentuan nilai RI didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saaty (1990), yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil penilaian informan yang dapat diterima atau memenuhi rasio konsistensi $< 0,1$, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas rata-rata penilaian. Pada tahap inilah akan diperoleh hasil faktor yang memiliki tingkat kepentingan dominan atau tertinggi.

Tabel 2
Nilai Indeks Random

Ukuran	Indeks Random Konsistensi
1	0,00
2	0,00
3	0,52
4	0,89
5	1,11
6	1,25
7	1,35
8	1,4
9	1,45
10	1,49

Sumber: Saaty (1990)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian akan difokuskan bagaimana struktur standar akuntansi untuk Sukuk Negara yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional, yaitu AAOIFI FAS nomor 17 dan standar sukuk korporasi sesuai PSAK nomor 110 yang berlaku di Indonesia dan juga pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang memiliki peran dapat mewujudkan standar akuntansi tersebut.

Tujuan Penelitian 1: Standar Akuntansi Sukuk Negara Yang Sesuai Dengan Standar Yang Memenuhi Prinsip Syariah

Terkait dengan struktur standar akuntansi, pembahasan meliputi pengklasifikasian Sukuk Negara berdasarkan struktur akadnya, kapan pengakuan transaksi Sukuk Negara, pengukuran awal penerbitan dan setelah penerbitan, penyajian, dan pengungkapan Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Klasifikasi Sukuk Negara

Klasifikasi sukuk berdasarkan AAOIFI FAS nomor 17 terdiri dari beberapa jenis sukuk yang melihat dari sisi struktur akadnya. Sukuk tersebut terdiri dari 14 jenis sukuk sedangkan menurut MUI terdapat 6 jenis sukuk yang sudah terdapat fatwanya, yaitu sukuk ijarah, sukuk mudhorobah, sukuk murobahah, sukuk salam, sukuk

istisna, mushoroka. Akan tetapi, PSAK nomor 110 hanya mengatur dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudhorobah yang meliputi akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk tersebut di laporan keuangan. Sedangkan untuk sukuk jenis salam, istishna, musharokah, dan murobahah masih mengikuti PSAK yang mengatur transaksi struktur akad tersebut.

Struktur Sukuk Negara yang ada saat ini hanya struktur Ijarah yang terdiri dari sukuk ijarah *sale and lease back*, *asset to be leased*, *ijarah al khadamat*. Akan tetapi dalam praktik akuntansi terhadap keempat jenis akad ijarah tersebut tidak terdapat perbedaan, semuanya diakui dan disajikan sebagai pencatatan utang.

Mengenai penggunaan akun yang terkait dengan Sukuk Negara sudah menggunakan akun-akun yang terpisah dari akun utang negara, misalnya akun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan Sukuk Negara, dan akun diskon SBSN. Dengan pemisahan akun tersebut, dalam pencatatannya SBSN tidak akan bercampur dengan Surat Utang Negara dan pinjaman negara lainnya. Kedepannya jika akuntansi Sukuk Negara memiliki standar khusus, baiknya klasifikasi dan akuntansi Sukuk Negara dipisahkan pencatatan dan penyajiannya mengikuti struktur sukuk yang ada. Jadi penyajiannya tidak dikelompokkan sebagai utang atau kewajiban yang bersifat konvensional seperti halnya sukuk korporasi yang dibedakan antara sukuk ijarah dan sukuk mudhrobah.

Pengakuan Transaksi Sukuk Negara

Di dalam FAS 17 diatur mengenai pengakuan Sukuk. Transaksi Sukuk diakui pada saat tanggal terjadi penerbitan atau perolehan sukuk dengan menggunakan harga perolehan. Sedangkan menurut PSAK 110 untuk sukuk korporasi, PSAK mengatur kapan pengakuan terjadinya transaksi yang dilihat dari sisi penerbit maupun dari sisi investor. Dalam hal ini sukuk diakui pada

saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbit sukuk (Zakia, 2014).

Bagaimana praktik yang selama ini berjalan terkait dengan pengakuan transaksi Sukuk Negara? Selama ini pengakuan transaksi Sukuk Negara yang saat ini masih berupa struktur Sukuk ijarah diakui pada saat sudah terdapat perikatan dan terjadi transaksi antara penerbit sukuk dengan para investor. Untuk pengakuan ini, transaksi Sukuk Negara memiliki persamaan di mana sesuai dengan PSAK nomor 110, sukuk ijarah maupun sukuk mudhorobah diakui penerbit pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbit sukuk ijarah. Begitu juga dengan AAOIFI FAS nomor 17, sukuk diakui pada saat tanggal perolehan di mana telah terjadi perikatan antara kedua pihak (Khalil, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut, struktur standar akuntansi Sukuk Negara untuk kategori pengakuan, diakui pada saat sudah terjadi perikatan antara penerbit yang dalam hal ini pemerintah dengan investor. Waktu pengakuan ini berlaku baik dari sisi penerbit maupun investor.

Pengukuran Transaksi Sukuk Negara

PSAK nomor 110 mengatur bagaimana pengukuran dari sisi penerbit maupun dari sisi investor. Dari sisi penerbit, pengukuran nilai sukuk dilakukan pada saat penerbitan, nilai pada saat akhir periode, penentuan nilai amortisasi, sampai dengan pelunasan sukuk korporasi. Pengaturan pengukuran dari sisi investor, dimulai pada saat perolehan, pada saat akhir periode, penetapan klasifikasi sukuk, dan pada saat pelunasan sukuk.

Pada saat penerbitan sukuk menurut PSAK nomor 110, pengukuran nilai yang diakui untuk sukuk ijarah dibedakan dengan sukuk mudhorobah. Nilai sukuk ijarah atau nilai yang dicatat untuk penerbitan sukuk ijarah oleh penerbit adalah sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premium atau diskon dan biaya transaksi yang dalam hal ini adalah biaya transaksi penerbitan sukuk. Selisih atau perbedaan antara nilai

nominal dengan nilai tercatat akan di-amortisasi sampai sukuk jatuh tempo dan nilai amortisasi tersebut diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Untuk sukuk mudhorobah, penerbit akan mencatat nilai sukuk sebesar nilai nominal, sedangkan biaya transaksi diakui secara terpisah sebagai biaya yang ditanggungkan dan akan diamortisasi selama usia sukuk sampai akhir jatuh tempo dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk. Metode amortisasi yang digunakan berdasarkan PSAK nomor 110 adalah metode garis lurus.

Perlakuan akuntansi untuk Sukuk Negara dengan struktur ijarah pada saat penerbitan nilai yang tercatat adalah sebesar nilai nominal. Apabila terdapat perbedaan antara nominal dengan yield yang diperoleh akan diakui sebagai akun yang terpisah. Akun tersebut dicatat dalam dua buku besar. Untuk buku besar akrual, premium atau diskon dicatat dengan menggunakan akun premium atau diskon SBSN. Terkait akun premium dan diskon ini akan diamortisasi setiap periodenya dan dicatat sebagai beban atau pendapatan bunga selama periode sukuk sampai jatuh tempo. Untuk pencatatan di buku kas, premium diakui sebagai pendapatan premium atau belanja diskon.

Biaya transaksi yang terjadi pada saat penerbitan dicatat sebagai belanja pembayaran atau biaya atau kewajiban lainnya. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya agen penjual, biaya konsultan hukum, biaya pencatatan (*listing fee*), biaya pemeringkat kredit (*rating fee*) (Zakia, 2014).

Pengukuran nilai sukuk antara sukuk korporasi dan Sukuk Negara terdapat beberapa perbedaan, yaitu pencatatan nilai sukuk tersebut dan pengakuan amortisasi premium atau diskon. Apabila kita mengacu pada PSAK nomor 110 atau AAOIFI yang memiliki kesamaan karena PSAK 110 dan PSAK syariah lainnya sebagian besar mengadopt AAOIFI, sebaiknya di dalam struktur standar akuntansi Sukuk Negara untuk kriteria pengukuran mengikuti pengukuran yang diatur dalam PSAK 110. Pengukuran ini baik dalam hal menentukan

nilai Sukuk Negara maupun dalam penggunaan akun. Sebagai contoh dalam penggunaan akun untuk beban bunga, sebaiknya untuk penggunaan akun bunga yang selama ini dipraktikkan dalam transaksi Sukuk Negara sebaiknya dihindari karena akun tersebut menginformasikan adanya bunga yang diakui sedangkan dalam prinsip islam, transaksi syariah harus menghindari adanya pengakuan bunga atau riba. Kedepannya jika ditetapkan standar untuk akuntansi sukuk negara, perihal mengenai pengakuan dan pencatatan yang terkait dengan bunga lebih bagus dihindari.

Terkait dengan pembayaran imbalan, pencatatan antara sukuk korporasi dengan Sukuk Negara memiliki persamaan. Imbalan yang diberikan kepada investor selama ini praktik di Sukuk Negara diakui sebagai beban imbalan dan bukan sebagai beban bunga sebagaimana halnya pencatatan obligasi konvensional. Jadi dalam hal ini pencatatan imbalan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari adanya unsur riba. Oleh sebab itu dalam struktur standar akuntansi Sukuk Negara pengakuan adanya beban imbalan akan tetap dipraktikkan.

Penyajian Sukuk Negara di Laporan Keuangan

Penyajian sukuk korporasi sesuai PSAK 110 dibedakan untuk sukuk korporasi ijarah dan sukuk mudhorobah. Untuk jenis sukuk ijarah masih disajikan sebagai kelompok utang atau kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang tergantung dari masa jatuh tempo sukuk tersebut. Untuk sukuk mudhorobah penyajian transaksi sukuk tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok Dana Syirkah Temporer.

Sukuk Negara di sajikan di laporan keuangan sebagai kelompok utang atau kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang tergantung dari usia Sukuk Negara tersebut sampai jatuh tempo. Hal ini disebabkan akuntansi Sukuk Negara masih mengikuti aturan mengenai utang negara. Sukuk Negara

belum memiliki standar khusus yang mengatur akuntansinya. Penyajian Sukuk Negara dengan struktur akad ijarah disajikan sebagai kelompok utang atau kewajiban.

Penyajian Sukuk Negara memiliki kesamaan dengan penyajian sukuk korporasi untuk jenis sukuk ijarah yang disajikan sebagai kelompok utang atau kewajiban. Keduanya baik PSAK nomor 110 maupun penyajian Sukuk Negara di laporan keuangan sama-sama disajikan sebagai kelompok utang.

Jika melihat dari pengertian sukuk yang merupakan surat kepemilikan atas suatu aset atau hak manfaat aset penyajian tersebut masih kurang tepat. Hal ini disebabkan sukuk bukan merupakan surat utang tetapi merupakan surat bukti kepemilikan yang akan lebih tepat disajikan sebagai kelompok yang terpisah dari utang.

Pengungkapan Sukuk Negara di LKPP

Terkait dengan pengungkapan, AAOIFI mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau investor dalam pengambilan keputusan yang akan memberikan keyakinan bahwa proses akuntansi diterapkan berdasarkan pada prinsip syariah.

AAOIFI mensyaratkan hal-hal yang harus diungkapkan, yaitu nilai nominal sukuk, besarnya imbalan yang diberikan kepada investor, informasi aset yang dijadikan *underlying* seperti informasi nilai aset, umur ekonomis, dan nilai terbawa aset, kontrak antara penerbit sukuk dan pemilik sukuk, dan pengungkapan klasifikasi sukuk berdasarkan periode jatuh tempo sukuk (Hanefah *et al.*, 2013).

Pengungkapan hal-hal yang terkait dengan Sukuk Negara di laporan keuangan belum selengkap pengungkapan sukuk korporasi di laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 110 dan AAOIFI. Pengungkapan terkait Sukuk Negara yang

kedepannya akan diatur dalam struktur standar akuntansi sebaiknya mencakup penjelasan aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis harus diinformasikan kepada pengguna laporan keuangan. Selain itu juga perlu diungkapkan informasi yang penting terkait dengan Sukuk Negara, seperti ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, dan jangka waktu sukuk. Pengungkapan yang lengkap terkait Sukuk Negara di LKPP menunjukkan adanya transparansi dan sebagai bentuk terwujudnya akuntabilitas dimana informasinya berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Perlakuan Akuntansi Bagi Investor

Berkaitan dengan pencatatan dari sisi investor atau perlakuan akuntansi untuk investasi, AAOIFI mengklasifikasikan investasi dalam Sukuk menjadi tiga kelompok, yaitu investasi sukuk untuk tujuan trading, investasi sukuk tersedia untuk dijual. Kedua jenis ini pada akhir periode diukur menggunakan nilai wajar. Klasifikasi yang ketiga adalah *investmen in sukuk held to maturity*. Jenis sukuk yang ketiga ini diukur berdasarkan pada nilai historis.

PSAK 110 juga telah mengatur pencatatan dari sisi investor, terdapat tiga klasifikasi investasi sukuk. Klasifikasi berdasarkan PSAK nomor 110 berbeda dengan AAOIFI. Klasifikasi tersebut meliputi investasi berdasarkan harga perolehan, investasi berdasarkan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, dan investasi berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Untuk jenis investasi yang pertama dan kedua, nilai perolehan diukur berdasarkan harga perolehan dan biaya transaksi, sedangkan jenis investasi yang ketiga, harga perolehan diukur berdasarkan harga perolehan. Biaya transaksi diakui secara terpisah.

Untuk perlakuan akuntansi bagi investor yang memiliki investasi Sukuk Negara sebaiknya dibedakan antara perlakuan

akuntansi untuk investor swasta dengan investor yang kegiatan operasionalnya dibiayai oleh negara. Untuk investor swasta sebaiknya tetap mengikuti standar PSAK 110.

Tujuan Penelitian 2: Faktor Pendukung Terwujudnya Standar Akuntansi Sukuk Negara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dan terpenuhi. Menurut salah satu anggota DSN-MUI salah satu faktor yang harus terpenuhi adalah kemampuan melalui pendidikan yang dimiliki oleh setiap pihak yang nantinya akan terlibat dalam penyusunan standar akuntansi transaksi sukuk. Pendidikan yang dimiliki tidak hanya memahami proses penyusunan standar, akan tetapi juga memahami dan menguasai keilmuan di bidang syariah, khususnya terkait dengan aqad dan implementasinya dalam transaksi Sukuk Negara. Selain itu penyusun juga mengetahui dan memahami standar syariah internasional, AAOIFI, dan standar yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK mengenai sukuk. Pendapat lainnya adalah penyusun standar juga sebaiknya memiliki pengalaman dalam proses bisnis transaksi Sukuk Negara yang akan melengkapi pemahaman terkait dengan akuntansi transaksi syariah. Jadi terkait hal ini faktor kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam proses keberhasilan terwujudnya suatu standar dan penerapannya (Yahya *et al.*, 2018).

Faktor lainnya selain pendidikan adalah adanya koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar atau regulator. Hal ini disampaikan oleh informan kunci yang berasal dari Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS) dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement (Direktorat EAS), DJPPR. Koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar, unit pengelola Sukuk Negara, DJPPR khususnya unit DPS dan EAS, unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),

Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP), DSN-MUI, serta para praktisi di bidang syariah. Selain itu komitmen pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan standar akuntansi tersebut.

Pendapat yang disampaikan oleh para informan kunci memiliki persamaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Faktor pendidikan merupakan faktor yang diperlukan dalam penyusunan standar dan menjadi pilar penting dalam perkembangan standar akuntansi yang modern (Zeghal dan Lahmar, 2016). Pendidikan dalam hal ini juga melingkupi pemahaman di bidang syariah, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman bidang syariah sangat diperlukan dalam hal diperlukan pertimbangan-pertimbangan profesional mengenai ketepatan substansi dari standar (Alaudin *et al.*, 2015). Hal ini bertujuan agar implementasi dari standar yang telah dihasilkan selalu memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Faktor lainnya, yaitu faktor koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar dan komitmen pemerintah juga telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Pentingnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar menjadi faktor dalam mewujudkan standar tersebut (Sukor *et al.*, 2008).


Sukor *et al.*, (2008) juga menyampaikan peran pemerintah dalam mendorong terwujudnya standar akuntansi juga sangat diperlukan, seperti peran pemerintah dalam mendorong dipatuhinya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi syarif, peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana-sarana pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang syariah, dan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi proses penyusunan standar yang berkualitas dan implementatif (Sukor *et al.*, 2008).

Di dalam koordinasi tersebut, peran regulator diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau strategi dalam penyusunan standar (Mita dan Husnah, 2015). Peran regulator dan komitmen

pemerintah dalam mewujudkan standar transaksi sukuk juga disampaikan oleh Biancone dan Shakhathreh (2015).

Berdasarkan informasi-informasi tersebut mengenai faktor-faktor yang dapat mewujudkan standar akuntansi pemerintah mengenai transaksi Sukuk Negara, dapat dibuat struktur hirarki berdasarkan pendekatan AHP yang terdiri dari dua tingka-

tan, yaitu tingkatan tujuan dan tingkatan kriteria atau faktor. Adapun gambar hierarki AHP tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar tersebut meliputi susunan hierarki AHP dengan level 1 yang merupakan tujuan terwujudnya standar akuntansi transaksi Sukuk Negara, sedangkan level dua yang merupakan kriteria atau faktor yang diperlukan dalam mewujudkan standar tersebut.



Gambar 2
Susunan Hirarki AHP-Standar Akuntansi Transaksi Sukuk Negara

Pada level pertama, standar akuntansi transaksi Sukuk Negara yang dimaksud akan meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara di laporan keuangan pemerintah. Pada level kedua merupakan faktor-faktor yang dapat mewujudkan tujuan, yaitu bagaimana mewujudkan standar akuntansi Sukuk Negara. Berdasarkan hasil wawancara dan referensi beberapa jurnal yang dijadikan referensi penelitian ini didapat hasil bahwa faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendidikan, koordinasi, peran dan komitmen pemerintah, dan infrastruktur. Pada level kedua akan ditentukan prosentase tingkat kepentingan masing-

masing faktor dalam mewujudkan standar akuntansi berdasarkan hasil penilaian para informan. Faktor apa yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan faktor pendukung lainnya, apakah faktor pendidikan, koordinasi, peran dan komitmen pemerintah atau faktor infrastruktur.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh para informan kunci dengan menentukan tingkat kepentingan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, diperoleh data hasil penilaian yang dapat dilihat pada tabel 3. Pada data yang disajikan di tabel 3 jumlah informan kunci adalah 9 orang dengan kode informan kunci R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, dan R-9.

Tabel 3
Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan Faktor


Faktor	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Jumlah	Rata-Rata
Pelatihan	-	0,06	0,54	-	0,06	0,25	0,08	0,22	0,22	1,43	20,43%
Komitmen dan Peran Pemerintah	-	0,56	0,14	-	0,56	0,25	0,24	0,13	0,59	2,47	35,29%
Insfrastruktur	-	0,26	0,08	-	0,26	0,25	0,54	0,49	0,09	1,97	28,14%
Koordinasi	-	0,12	0,24	-	0,12	0,25	0,14	0,16	0,09	1,12	16,00%

Pada tabel tersebut juga diuraikan faktor pendukung terwujudnya standar akuntansi yang berjumlah 4 faktor, yaitu faktor pelatihan, faktor peran dan komitmen pemerintah, faktor koordinasi, dan faktor infrastruktur. Berdasarkan pada pengolahan dari data penilaian tersebut, diperoleh hasil perhitungan tingkat kepentingan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain, terdapat faktor yang lebih dominan, yaitu faktor komitmen dan peran pemerintah. Hasil penilaian antar faktor pendukung terwujudnya standar akuntansi Sukuk Negara juga dapat dilihat pada gambar 3.


Berdasarkan gambar 3 tersebut dapat dilihat faktor peran dan komitmen pemerintah ditunjukkan oleh grafik yang lebih tinggi dibandingkan faktor yang lainnya, yaitu faktor infrastruktur, faktor pendidikan, dan faktor koordinasi. Hal ini berarti untuk mewujudkan tersusunnya standar akuntansi transaksi Sukuk Negara, faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor yang lain adalah faktor komitmen dan peran pemerintah dengan bobot prosentase 35 %.

Terkait dengan faktor ini, pemerintah dalam hal ini adalah unit DJPPR khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen harus saling sinergi dan berkomitmen dalam mewujudkan standar akuntansi Sukuk Negara.

Hal ini tentu saja bertujuan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Sukuk Negara. Unit DJPPR dengan didukung serta komitmen unit-unit lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kontribusi dalam pengelolaan Sukuk Negara, diantaranya unit DJKN, Itjen, dan DJPb akan mewujudkan tersusunnya standar akuntansi Sukuk Negara. Faktor yang kedua adalah infrastruktur dan dukungan pemerintah dengan bobot prosentase 28 %, faktor ketiga dengan memiliki bobot prosentase tingkat kepentingan sebesar 20 % adalah faktor pelatihan dan faktor terakhir adalah koordinasi dengan tingkat kepentingan 16 %. Hasil penilaian tersebut juga dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3
Prosentase Tingkat Kepentingan Faktor



Gambar 4
Struktur Hierarki Proses AHP – Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada paragraph sebelumnya, berikut ini adalah gambar struktur hierarki process AHP setelah diperoleh hasil penilaian faktor yang dapat dilihat pada gambar 4. Faktor peran dan komitmen pemerintah, yang dalam hal ini memperoleh penilaian tingkat kepentingan tertinggi yaitu 35 %, sangat diperlukan untuk mewujudkan standar akuntansi tersebut. Pemerintah harus memberikan keyakinan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana penerbitan Sukuk Negara telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat atau investor? Tentu saja dengan mengikuti standar yang berlaku. Standar ini yang akan dijadikan acuan oleh masyarakat dan dapat menilai secara langsung apakah yang dilaporkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar atau tidak.

Hasil penilaian ini di mana faktor tertinggi dalam mewujudkan standar akuntansi, memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sukor *et al.*, (2008). Biancone dan Shakhathreh (2015) juga menyampaikan hal yang sama bahwa peran pemerintah memegang fungsi yang utama dalam mewujudkan standar akuntansi.

Walaupun faktor peran dan komitmen pemerintah memegang tingkat kepentingan tertinggi, akan tetapi nilai persentasenya tidak melebihi 50 %. Hal ini menunjukkan nilai tersebut tidak dominan dibandingkan nilai faktor lainnya dan memiliki arti bahwa setiap faktor mempunyai kedudukan yang saling mendukung untuk mendukung terwujudnya standar akuntansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Standar Akuntansi Pemerintah untuk transaksi Sukuk Negara sesuai dengan AAOIF dan PSAK akan meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran awal terjadinya transaksi Sukuk Negara, pengukuran setelah transaksi awal, bagaimana menyajikan Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta pengungkapannya.

Untuk pengakuan awal praktik yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan standar yang seharusnya karena memiliki persamaan dengan standar akuntansi berdasarkan AAOIFI dan PSAK. Pengakuan terjadi ketika sudah ada kesepakatan transaksi antara penerbit dengan investor.

Dalam hal pengukuran, untuk pengukuran awal nilai Sukuk Negara diakui sebesar perolehan sesuai nilai pasarnya. Praktik yang selama ini terjadi telah sesuai dengan standar. Akan tetapi terkait dengan pengukuran setelah tanggal penerbitan, transaksi Sukuk Negara masih memerlukan penyempurnaan dalam hal menentukan imbalan atau *ujroh*, pencatatan terkait dengan amortisasi premium atau diskon, perlakuan atas transfer hak manfaat asset yang dijadikan *underlying*, dan perlakuan akuntansi mengenai transaksi *purchasing undertaking*. Terkait dengan penyajian dan pengungkapan, standar penyajiannya masih perlu penyempurnaan karena sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset dan bukan bukti utang sehingga penyajiannya dipisahkan dari kelompok utang. Sedangkan untuk pengungkapan, informasi transaksi Sukuk Negara belum selengkap sukuk korporasi dan AAOIFI FAS nomor 17. Informasi yang perlu diungkapkan dalam LKPP meliputi penjelasan aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis, ringkasan akad syariah yang digunakan, besaran imbalan, nilai nominal, dan jangka waktu sukuk, kontrak antara penerbit sukuk dan pemilik sukuk, dan klasifikasi sukuk.

Faktor-faktor pendukung terwujudnya standar akuntansi meliputi faktor komitmen dan peran pemerintah, faktor dukungan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, faktor pendidikan, dan faktor koordinasi. Faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi adalah faktor peran dan komitmen pemerintah. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat akan praktik transaksi Sukuk Negara, Pemerintah sebaiknya menetapkan

standar akuntansi transaksi Sukuk Negara yang didalamnya mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara di laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam menyiapkan frame work standar akuntansi untuk transaksi Sukuk Negara dan mengenai hasil faktor-faktor yang dapat mewujudkan standar tersebut, pemerintah dapat mengantisipasi dan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan faktor-faktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. K. 2012. Asset Based VS Asset Backed Sukuk. *Islam and Civilisational Review Journal* 3(4): 751-754.
- Alaudin, A., P. Shantapriyan, dan R. Adler. 2015. Beliefs and accountability in an Islamic bank. *Corporate Ownership and Control* 12(4): 80-90.
- Alfirman, L. 2018. *Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemashlahatan Bangsa*. Gedung Danapala. Jakarta.
- Amin, R. 2016. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). *Jurnal Perbankan Syariah* 1(2): 72-88.
- Arianty, E. 2019a. Analisis Perbandingan Akuntansi Transaksi Sukuk Negara dengan Sukuk Korporasi sebagai Bentuk Perwujudan Akuntabilitas Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* 2(1): 1-9.
- Arianty, E. 2019b. Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas Syariah Pada Praktik Akuntansi Surat Berharga Syariah Negara? *Substansi* 3(1): 37-58.
- Arianty, E. 2020. How to Improve Shariah Accountability for Sovereign Sukuk. *Iqtishadia Journal* 13(1): 53-76.
- Astuti, M. 2018. Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 10(1): 31-48.
- Atika, A., D. Saraswati, H. H. Chrisna, H. A. P. Nasution, P. B. Sari, H. Dwilita, Y. Rossanty, dan M. D. T. P. Nasution. 2018. Sukuk Fund Issuance on Sharia Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 9(9): 1531-1545.
- Biancone, P. P. dan M. Radwan. 2016. European Companies: Evaluation For Sharia Compliance "Opportunities And Challenges." *European Companies: Evaluation For Sharia Compliance "Opportunities And Challenges"* (5): 1-8.
- Biancone, P. P. dan M. Z. Shakhathreh. 2015. Using Islamic Finance for Infrastructure projects in non-Muslim Countries. *Using Islamic Finance for Infrastructure projects in non-Muslim Countries* 2(2): 1-8.
- Dartha, I. K. 2010. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 6(2): 140-160.
- DJPPR. 2015. Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah.
- DJPPR. 2018. Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat.
- Guermazi, I. 2020. The Determinants of Sukūk Issuance in GCC Countries. *Islamic Economic Studies* 28(1): 25-45.
- Grassa, R. dan H. Miniaoui. 2017. Corporate Choice between Conventional bond and Sukuk issuance Evidence from GCC countries. *Qatar: Research in International Business and Finance* 45: 454-466.
- Hanefah, M. M., A. Noguchi, dan M. Muda. 2013. Sukuk: Global issues and challenges. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 16(1): 107-120.
- Hariyanto, E. 2017. Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 2(1): 79-98.
- Ikhsan, A. dan M. Haridhi. 2017. Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2(3): 100-110.
- Khalil, M. K. 2011. Sukuk: Definition,

- Structure, and Accounting Issues. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 33675. Malaysia.
- Klein, P. O., L. Weill, dan C. J. Godlewski. 2018. How Sukuk Shapes Firm Performance. *World Economy* 41(3): 699–722.
- Mita, A. F. dan N. Husnah. 2015. An Empirical Examination of Factors Contributing to the Adoption of IFRS in Developing Countries. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 18(3): 427-438.
- Mita, A. F., S. Utama, F. Fitriany, dan E. R. Wulandari. 2018. The Adoption of IFRS, Comparability of Financial Statements and Foreign Investors' Ownership. *Asian Review of Accounting* 26(3): 391–411.
- Murtuza, A. 2002. Islamic Antecedents for Financial Accountability. *International Journal of Islamic Financial Services* 4(1): 1–19.
- Musthafa, T. F., I. Triyuwono, dan N. Adib. 2020. Application of Asset Revaluation By the Public Assessment Office: a Reflection of Sharia Accounting, Shari'Ah Enterprise Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 4(03): 16–26.
- Nadirisyah. 2008. Pengaruh Hasil Audit Ekstern dan Komitmen Manajemen Terhadap Keefektifan Pengendalian Intern dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Survei Pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal MAKSI* 8(1).
- Noor, F. K. H., N. Aziz, dan M. Yunus. 2012. Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Banda Aceh. *Ilmu Manajemen* 1(1): 234–250.
- Purnamawati, I. 2015. Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 11(1): 62-71.
- Qadri, R. A. dan A. Firmansyah. 2020. The Polyvocality in Action: Embodying the Epiphany on Public Housing Conundrum. *Humanities & Social Sciences Reviews* 8(4): 1396–1417.
- Qadri, R. A. dan R. Jauhari. 2020. Desain Kerangka Konseptual Balanced Score Card pada Lembaga Riset Pemerintah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2(1): 19–37.
- Qizam, I. dan M. Fong. 2019. Developing Financial Disclosure Quality in Sukuk and Bond Market: Evidence from Indonesia, Malaysia, and Australia. *Borsa Istanbul Review* 19(3): 228–248.
- Rosli. 2010. Shariah Parameters Reconsidered. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3(2).
- Saad, N., M. N. Haniff, dan N. Ali. 2020. Corporate governance mechanisms with conventional bonds and Sukuk' yield spreads. *Pacific-Basin Finance Journal* 62: 101116.
- Saaty, T. L. 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research* 48(1): 9–26.
- Saaty, T. L. 2004. Decision Making-The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). *Journal of Systems Science and Systems Engineering* 13(1): 1–35.
- Sarea, A. M. dan M. Mohd-Hanefah. 2013. The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4(1): 64–76.
- Siswanto, D. 2018. Sharia accounting standard for sukuk (Islamic bond) accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9(3): 434–447.
- Sukor, M. E. A., R. Muhammad, dan M. Gunawa. 2008. Malaysian Sukuk: Issues in Accounting Standard. *Jurnal Syariah* 16(2): 63–74.
- Yahya, I., R. P. S. Hasibuan, Z. B. Torong, dan I. Muda. 2018. Factors that influence success implementation of government

- accounting standard (SAP) based on accrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Science* 21(1): 1-14.
- Yildirim, S., D. C. Yildirim, dan P. Diboglu. 2020. Does Sukuk market development promote economic growth? *PSU Research Review* 4(3): 209-218.
- Yin, R. K. 2018. *Case study research and applications: design and methods* (Sixth). SAGE Publications, Inc. Los Angeles.
- Zeghal, D. dan Z. Lahmar. 2016. The Impact of IFRS Adoption on Accounting Conservatism in the European Union. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 6(1): 127-160.
- Zakia, B. U. 2014. Analisis Perlakuan AKuntansi SBSN Berdasarkan PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Jakarta.